

Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Perbankan Syariah di Indonesia pada Tahun 2013-2023

Irma Chintia Simbolon¹ Jelita Maria Christine Samosir² Nur Adawiyah Harahap³

Nurhaliza⁴ Sayidah Latifah Hanum⁵ Sayiddina⁶ Vailimlim Simamora⁷

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: chintiairma5@gmail.com¹ jelitamarai432@gmail.com²

nuradawiyahhrp441@gmail.com³ nhaliza065@gmail.com⁴ latifahsh26@gmail.com⁵

dinapohan05@gmail.com⁶ vailimsimamora@gmail.com⁷

Abstrak

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan antara tahun 2013 hingga 2023, meskipun terdapat fluktuasi dalam jumlah lembaga keuangan. Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mengalami penurunan dari 11 menjadi 10, sementara Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) meningkat dari 158 menjadi 173. Pertumbuhan aset perbankan syariah juga menunjukkan tren positif, mencapai Rp2.450,55 triliun pada Juni 2023 dengan pangsa pasar sebesar 10,94% dari total keuangan nasional. Faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah yang mendukung dan inovasi teknologi berperan penting dalam mendorong akses layanan perbankan syariah ke masyarakat luas. Secara keseluruhan, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, perbankan syariah menunjukkan kapasitas untuk berkembang dan beradaptasi dalam perekonomian Indonesia. Dukungan regulasi yang kuat dan transformasi digital yang terus berlangsung memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan kemajuan perbankan syariah di masa depan.

Kata Kunci: Perbankan, Bank Umum Syariah, Lembaga Keuangan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perbankan Syariah selama periode sepuluh tahun terakhir mengalami perkembangan dan fluktuasi yang signifikan terhadap pertumbuhan perbankan Syariah di Indonesia. Periode ini mencakup transformasi yang terstruktur dalam regulasi pemerintah serta upaya pemerintah dalam mendorong perkembangan perbankan Syariah dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Pada dasarnya perbankan syariah menghindari prinsip-prinsip riba, maisir, dan gharar yang dilarang dalam Islam, sehingga tidak menerapkan bunga dan menggunakan akad yang sesuai syariah untuk menentukan imbalan bagi nasabah. Akad yang digunakan dalam perbankan Syariah, yaitu akad bagi hasil (profit and loss sharing) untuk pembiayaan ekuitas dan akad jual beli (al bai') untuk pembiayaan utang (Sarah Nadia et al., 2019). Pada tahun 2017, industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 26,59% dengan total aset keuangan syariah mencapai Rp1.133,71 triliun atau sekitar US\$83,68 miliar. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam perkembangan perbankan Syariah di Indonesia dengan menciptakan permintaan layanan pasar produk perbankan Syariah melalui berbagai kebijakan regulasi dan insentif. Namun, dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan aset perbankan Syariah mengalami kenaikan mencapai Rp 2.450,55 triliun pada Juni 2023 dengan market share sebesar 10,94% terhadap total keuangan nasional (Yudhira, 2023). Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam dekade terakhir, ditandai dengan peluncuran Rencana Aksi Nasional Perbankan Syariah (2014) dan Masterplan Perbankan Syariah 2016-2020, yang mendorong peningkatan

regulasi, pengawasan, dan inovasi produk. Selain itu, Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter di negara ini, telah berperan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Mereka telah memperkenalkan regulasi yang mengarah pada peningkatan kualitas layanan dan keamanan perbankan syariah (Tuzzuhro et al., 2023).

Menurut (Tuzzuhro et al., 2023) transformasi perkembangan teknologi juga telah memberikan dampak positif pada perkembangan perbankan Syariah di Indonesia. Dengan adanya inovasi dan layanan aplikasi perbankan digital dan platform online telah memberikan akses luas bagi masyarakat dalam akses perbankan Syariah di Indonesia, terutama di daerah terpencil. Bank Syariah memberikan langkah ini untuk menjaga kualitas pelayanan perbankan Syariah dan memastikan prinsip-prinsip Syariah telah berjalan dengan efektif terutama bagi nasabah perbankan Syariah. Dengan melihat perkembangan perbankan Syariah di Indonesia yang telah mengalami fluktuasi yang signifikan selama sepuluh tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan perbankan Syariah di Indonesia telah memberikan dampak positif untuk mendorong kemajuan industri perbankan Syariah di Indonesia. Peran pemerintah dan masyarakat dalam kerjasama telah menciptakan lingkungan dalam perkembangan perbankan Syariah di Indonesia melalui berbagai insentif, regulasi yang memadai, dan penerapan transformasi perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam perbankan Syariah di Indonesia.



Grafik 1. Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2023

Grafik diatas menjelaskan bahwa dari tahun 2013 hingga 2023 terjadi fluktuasi jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dari 11 menjadi 10 BUS. Selain itu, tahun 2014 juga merupakan tahun konsolidasi bagi perbankan Syariah dimana perlambatan pertumbuhan sektor riil merupakan dampak yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekspansi pembiayaan maupun kualitas pembiayaan tersebut. Pertumbuhan perbankan syariah selama dekade terakhir menunjukkan dinamika positif dan evolusi signifikan dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai dinamika selama sepuluh tahun terakhir (2013-2023). Jumlah bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) bervariasi, seperti yang ditunjukkan pada grafik yang tersedia. Misalnya, jumlah BUS berkurang dari 11 pada tahun 2013 menjadi 10

pada tahun 2023, sementara jumlah BPRS meningkat dari 163 menjadi 173 pada periode yang sama. Perubahan ini menunjukkan bagaimana industri telah menyesuaikan diri dengan kesulitan dan peluang yang ada di pasar keuangan syariah. Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan (library study) Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka dan sejumlah makalah yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal ini yang menjadi acuan penulis adalah bukubuku dan artikel jurnal terkait bank syariah, lembaga keuangan syariah , dan sumber pendukung lainnya. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid dan valid dari data berdasarkan konteks. Ada lima aturan saat menggunakan analisis konten, Pertama, harus berkaitan dengan permasalahan, kedua, harus lengkap, ketiga, tidak boleh saling bergantung, keempat, harus mandiri dan harus diperoleh berdasarkan prinsip klasifikasi tunggal (Molong 2011, 221). Analisis yang dilakukan harus berdasarkan aturan yang dirumuskan secara eksplisit Untuk memenuhi persyaratan sistematis, kriteria khusus harus digunakan untuk mengklasikasikan konten. Hasil analisis harus mewakili generalisasi Artinya hasil harus mempunyai kontribusi teoritis, dan hasil deskriptif saja mempunyai nilai yang kecil. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review (SLR) Sumber data diperoleh dari literatur jurnal yang terindeks secara elektronik ber ISSN (International Standard Serial Number) dan dipublikasikan di Internet dengan kode E-ISSN Pengambilan data sebanyak item dilakukan dengan berselancar di internet dari Google Scholar. Populasi data penelitian meliputi jurnal yang berfokus pada sumber daya manusia terkait perbankan syariah di Indonesia Terdapat sebanyak 13 jurnal teridex dari berbagai publisher atau penerbit jurnal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbankan syariah memiliki akar yang mendalam dalam sejarah perekonomian Islam. Proses perbankan modern seperti penerimaan simpanan, pinjaman, dan transfer dana telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW, meskipun masih dalam skala individu. Selama pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah, praktik perbankan ini terus berkembang, dengan pengenalan instrumen keuangan seperti cek (saq) dan penggunaan jasa naqid, juga dikenal sebagai money changer. Kemajuan ini menciptakan fondasi untuk sistem perbankan syariah kontemporer yang berfokus pada menyediakan layanan keuangan bebas riba yang didasarkan pada prinsip syariah. Melansir dari laman *Gramedia.com* mengatakan Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, bank syariah diharapkan mampu menghindari unsur riba dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Bank Syariah memperhatikan pemberantasan riba dalam segala transaksinya. Hal ini disebabkan oleh hukum riba yang haram dalam Islam. Hukum haram riba tercantum dalam pasal 275 QS al-Baqarah sebagai berikut:

وَحَرَّمَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَالرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسْ مِنْ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَفُومُ كَمَا إِلَّا يَفُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابٌ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ُ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرَهُ سَلَفَتْ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا

artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah: 275).

Pendirian bank syariah di Indonesia diatur secara ketat sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia. Selain itu, pendirian bank ini juga dapat dilakukan melalui kemitraan antara warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Pemerintah daerah juga memiliki hak untuk mendirikan dan/atau memiliki Bank Umum Syariah. Sementara itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, dengan syarat seluruh pemilikinya adalah warga negara Indonesia. Pemerintah daerah juga diperbolehkan memiliki BPRS, atau secara bersama-sama dengan pihak lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengenai kepemilikan asing, maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia untuk memastikan pengelolaan bank tetap sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi nasional. (OJK, 2017). Dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, terdapat lima jenis produk utama yang menawarkan manfaat sesuai prinsip syariah, yaitu tabungan syariah, deposito syariah, giro syariah, gadai syariah, dan pembiayaan syariah. Setiap produk ini memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. (Cimbniaga, 2024)

Perkembangan sistem ekonomi Syariah dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia terlihat semakin pesat. Ini adalah fenomena yang sangat menarik. Selain itu, situasi ini terjadi di tengah krisis multidimensi yang melanda Indonesia. Krisis ini dimulai dengan krisis moneter pada tahun 1997 dan terus berlanjut hingga saat ini. Berdirinya lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah adalah buktinya (Syafii & Harahap, 2020). Menurut (Shandy Utama, 2020) perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1990 dengan prakarsa dari Majelis Ulama Indonesia, yang diwujudkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Pemerintah merespon perkembangan awal ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 menjadi titik tolak bagi perkembangan perbankan syariah, karena bank syariah tidak terkena dampak dari krisis tersebut. Beberapa bank konvensional mulai mendirikan bank syariah, dan pada tanggal 16 Juli 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia. Berikut ini dipaparkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam kurun waktu 2013-2023.

Tabel 1. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2023

Tahun	Perkembangan Perbankan Syariah					
	Jumlah Perbankan Syariah			Persentase Perbankan Syariah		
	Bank umum syariah	Unit Usaha Syariah (UUS)	BPRS	Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah (UUS)	BPRS

2012	11	24	158	0	0	0%
2013	11	23	163	0%	-4%	3%
2014	12	22	163	9%	-4%	0%
2015	12	22	164	0%	0%	1%
2016	12	21	166	0%	-5%	1%
2017	12	21	167	0%	0%	1%
2018	12	20	167	0%	-5%	0%
2019	12	20	164	0%	0%	-2%
2020	12	20	163	0%	0%	-1%
2021	10	21	164	-17%	5%	1%
2022	10	20	167	0%	-5%	2%
2023	10	20	173	0%	0%	4%

Sumber: OJK dan BPS

Berdasarkan data pada tabel di atas jumlah institusi perbankan syariah di Indonesia, yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), mengalami fluktuasi dari tahun 2013 hingga 2023. Perubahan ini menunjukkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) stabil pada 11 bank pada awal 2013. Kemudian meningkat menjadi 12 bank pada 2014 dan bertahan hingga 2020. Pada 2021, ada penurunan menjadi 10 bank, yang bertahan hingga 2023. Unit Usaha Syariah (UUS) menunjukkan fluktuasi di hampir tiap tahunnya, UUS menunjukkan penurunan yang signifikan dalam jumlah, turun dari 24 unit pada 2012 menjadi 20 unit pada 2023. Sedangkan, di sisi lain BPRS menunjukkan peningkatan jumlahnya, dari 158 BPRS pada 2012 menjadi 173 BPRS pada 2023, menunjukkan minat yang meningkat pada industri mikro syariah. berikut ini grafik pertumbuhan perbankan syariah dalam 10 tahun terakhir

Pembahasan



Grafik 2. Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2023

Berdasarkan grafik persentase pertumbuhan perbankan syariah selama periode 2013-2023 terlihat bahwa ketiga kategori, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), menunjukkan dinamika yang menarik. Pertumbuhan Bank Umum Syariah (BUS) menunjukkan stabilitas dengan pola yang relative stagnan. Selama enam tahun berturut-turut, dari 2015 hingga 2020, pertumbuhan BUS berada di angka 0%, yang menunjukkan bahwa tidak ada penambahan atau penurunan jumlah bank

selama periode tersebut. Namun, pada 2021 terjadi penurunan signifikan sebesar -17 persen, yang merupakan periode kontraksi terbesar dalam sepuluh tahun terakhir. Bank umum syariah mengalami penurunan kinerja yang signifikan selama tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi. Rasio Return on Assets (ROA) yang sebelumnya berada di angka 1,73% pada tahun 2019, turun menjadi 1,40% pada tahun 2020. Meskipun ada upaya pemulihan di tahun 2021, angka tersebut masih mencerminkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi. Selain itu, Non-Performing Financing (NPF) juga menunjukkan fluktuasi, mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan. (Yanti et al., 2022). Setelah itu, pada 2022 dan 2023, pertumbuhan kembali stabil dengan angka 0%, menandakan tidak ada perubahan jumlah bank umum syariah baru.

Dari kategori lain, UUS mencatat tren pertumbuhan yang lebih berfluktuasi. Kontraksi sebesar -4 persen pada tahun 2013 hingga 2014 diikuti oleh penurunan sebesar -5 persen pada tahun 2016, dan kembali meningkat pada tahun 2018 dan 2022. Salah satu faktor kunci yang mendorong pertumbuhan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah peningkatan jumlah kantor dan infrastruktur. Pada Januari 2022, terdapat tambahan sebanyak 74 kantor UUS, yang berperan dalam memperluas layanan dan meningkatkan aksesibilitas bagi nasabah. Selain itu, jumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) juga mengalami peningkatan, dari 3.482 unit menjadi 4.025 unit, yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi (Tysara, 2022). Sementara itu, pertumbuhan positif hanya sebesar 5% pada 2021. Dibandingkan dengan BUS dan UUS, BPRS menunjukkan pola pertumbuhan yang lebih dinamis. Pertumbuhannya relatif kecil dari 2013 hingga 2018, dengan fluktuasi 0% hingga 1%, menunjukkan peningkatan yang lambat namun stabil. BPRS kemudian mulai menunjukkan pemulihan yang signifikan dengan angka positif. Perlambatan ekonomi yang mungkin terkait dengan dampak awal pandemi COVID-19 sempat terjadi pada 2019 dan 2020, masing-masing sebesar -2% dan -1%. Menurut (Arzamitha & Ismail, 2024) Dalam sektor ekonomi, dampak kebijakan ini juga dirasakan oleh industri perbankan, mengingat perbankan berfungsi sebagai lembaga perantara yang menyediakan dana investasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Dengan diterapkannya PSBB, transaksi ekonomi masyarakat yang biasanya dilakukan secara langsung menjadi terbatas. Selain itu, berdasarkan laporan keuangan Bursa Efek Indonesia (2021), sektor perbankan di Indonesia mencatat penurunan laba bersih sekitar 5% jika dibandingkan dengan tahun 2019 pada periode yang sama, yang disebabkan oleh meningkatnya biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kredit macet. Di samping itu, industri perbankan juga mengalami peningkatan biaya operasional akibat biaya tambahan untuk penerapan protokol COVID-19 (Saparinda, 2021, dalam (Arzamitha & Ismail, 2024)). Hal ini mengakibatkan penurunan profitabilitas, serta peningkatan risiko kredit, risiko likuiditas, dan efisiensi biaya operasional. Dengan demikian, tampak jelas bahwa baik perbankan syariah maupun konvensional menghadapi tantangan serupa di tengah pandemi COVID-19. Tahun 2023 BPURS Kembali mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 4%.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya Selama periode 2013-2023, perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bervariasi dalam tiga kategori utama: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) cenderung stagnan dengan beberapa periode penurunan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2021 yang mencatat kontraksi sebesar -17%. Penurunan ini dipicu oleh dampak pandemi COVID-19, yang berimbas pada kinerja keuangan, seperti penurunan ROA dari 1,73% pada 2019 menjadi 1,40% pada 2020, serta fluktuasi pada NPF. Di sisi lain, Unit Usaha Syariah (UUS) menunjukkan tren yang lebih fluktuatif, dengan kontraksi di beberapa tahun, seperti -5% pada 2016, namun mengalami peningkatan di tahun-tahun tertentu, termasuk 2022.

Pertumbuhan UUS didorong oleh peningkatan jumlah kantor dan infrastruktur layanan, termasuk penambahan 74 kantor UUS pada Januari 2022 dan kenaikan jumlah ATM menjadi 4.025 unit, yang memperluas aksesibilitas nasabah. Selain itu, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) menunjukkan pola pertumbuhan yang lebih dinamis. Setelah mengalami fluktuasi kecil di awal periode, BPRS mencatat pemulihan signifikan meskipun terpukul oleh pandemi, dengan kontraksi sebesar -2% pada 2019 dan -1% pada 2020. Pemulihan ini terlihat pada tahun 2023, ketika BPRS mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 4%. Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap perbankan syariah, baik dari sisi profitabilitas, risiko kredit, likuiditas, maupun efisiensi operasional.

KESIMPULAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah di Indonesia, dari tahun 2013 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Selama periode ini, meskipun jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mengalami fluktuasi dan menurun dari 11 menjadi 10, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) malah mengalami peningkatan, dari 158 menjadi 173. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian industri terhadap tantangan serta peluang yang ada di pasar keuangan syariah. Selain itu, pertumbuhan aset perbankan syariah turut mencatat peningkatan substantial, mencapai Rp2.450,55 triliun pada Juni 2023 dengan pangsa pasar sebesar 10,94% dari total keuangan nasional. Kebijakan pemerintah serta inovasi teknologi menjadi faktor utama yang mendorong perkembangan ini, dengan upaya untuk memperluas akses layanan perbankan syariah kepada masyarakat secara luas, termasuk di daerah-daerah terpencil. Secara keseluruhan, perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama dekade terakhir menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah berbagai tantangan ekonomi. Dengan dukungan regulasi yang memadai serta transformasi teknologi yang terus berlanjut, perbankan syariah memiliki potensi untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam perekonomian nasional. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah menjadi sangat penting demi memastikan keberlanjutan dan kemajuan industri ini di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arzamitha, A. C., & Ismail, M. (2024). Komparasi Ketahanan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Selama Pandemi Covid-19: Analisis Index Banking Crisis. *Islamic Economics And Finance In Focus*, 3(1), 18–28.
- Cimbniaga. (2024). Mengenal Berbagai Produk Bank Syariah dan Keuntungannya. www.cimbniaga.co.id.
- Gramedia. (n.d.). Pengertian Bank Syariah. Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank-syariah/>
- Molong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- OJK. (2017). Undang-Undang dan Regulasi Perbankan Syariah. <http://ojk.co.id>.
- Sarah Nadia, Azharsyah, & Jalilah. (2019). Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia. *JIHBI: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 154–176.
- Shandy Utama, A. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Susanto, A., Novita, A., Alatas, D., & Apriana, A. (2023). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Kabupaten Subang. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 2(1), 36–45.

- Syafii, I., & Harahap, I. (2020). Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia. Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS), 7, 666–669.
- Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Fatimah. PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi, 11 No 2(23), 78–87.
- Yanti, E. M., Fatmayanti, F., & Fakhurrazi, F. (2022). Perkembangan Bank Umum Syariah Pasca Covid-19. Jurnal Real Riset, 4(2), 231–239. <https://doi.org/10.47647/jrr.v4i2.669>
- Yudhira, A. (2023). Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia: Analisis Komprehensif. Jurnal Syiar-Syiar, 3(2), 34–45. <https://doi.org/10.36490/syiar.v3i2.1074>